



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 194/Pid.B/2019/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Zainollah Alias Zei Bin Soleh;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 12 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bindung, Desa Bujur Barat
Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik :
 - tanggal 11 Agustus 2019, Nomor : SP-HAN/3/VIII/2019/Polsek, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, tanggal 21 Agustus 2019, Nomor : 39/RT-2.1/08/2019, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum, tanggal 07 Oktober 2019, Nomor : PRINT-44/O.5.18.3/EP.1/10/2019, sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:
 - tanggal 15 Oktober 2019, Nomor : 194/Pid.B/2019/PN.Pmk, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 31 Oktober 2019, Nomor : 194/Pid.B/2019/

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 194Pid.B/2019/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Pmk, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jumlihah, S.H, Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum "Posbakum Justitia" beralamat di Jalan Trunojoyo RT.002 RW.003 Ex. Komplek Stasiun PJKA Pamekasan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 194/Pid.B/2019/PN.Pmk. tanggal 22 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Zainollah Alias Zei Bin Soleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainollah Alias Zei Bin Soleh Zainollah Alias Zei Bin Soleh dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang + 35 cm dengan ujung bengkok;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 194Pid.B/2019/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah surban liris warna abu-abu kombinasi putih;
- c. 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi merah;
- d. 1 (satu) buah sarung warna merah merk Bin Saleh;
- e. Sepasang sandal warna hitam;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol M 3968 X;

Semuanya dikembalikan kepada saksi Moh. Juri Alias Bintil melalui saksi Muslihah;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Zainollah Alias Zei Bin Soleh pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2019 atau di dalam tahun 2019, bertempat di pinggir sungai kering Dsn. Serpet Tengah Ds. Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa saksi korban Moh. Juri Alias Bintil, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi korban Moh. Juri Alias Bintil membonceng Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Nopol M 3986 X untuk membeli bensin ke arah selatan dari rumah Terdakwa. Melewati sungai kering saksi korban kaget karena Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi dan menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan menuju ke utara yang tempatnya gelap. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang + 35 cm dengan ujung bengkok yang sebelumnya sudah diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kirinya. Terdakwa lalu membuka sarung pembungkus pisau tersebut dan memukul kepala bagian kiri saksi korban dengan menggunakan gagang kayu sebilah pisau. Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Zei kok saya dipukul?" dan Terdakwa menjawab "Kamu akan saya bunuh". Pada waktu saksi korban menunduk karena pusing akibat pukulan gagang pisau tersebut Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang + 35 cm dengan ujung bengkok menusuk saksi korban mengenai punggung bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali. Saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa secara membabi buta terus menusukkan sebilah pisau tersebut ke tubuh saksi korban. Disaat warga banyak berdatangan Terdakwa melarikan diri ke arah utara. Sementara sebilah pisau tersebut masih menancap di lengan sebelah kanan saksi korban. Saksi korban lalu mencabut pisau tersebut untuk selanjutnya pergi kerumah masyarakat untuk meminta bantuan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Moh. Juri Alias Bintil mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 307/199/441.201/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suaydiy Okdiyanzah selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Kecamatan Batumarmar, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada alis sebelah kanan panjang satu koma lima centimeter, dalam nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan atas, panjang empat centimeter, dalam satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada pundak sebelah kiri, panjang dua koma lima centimeter, dalam satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada ketiak sebelah kanan bagian bawah, panjang nol koma lima centimeter, dalam nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 194Pid.B/2019/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada betis sebelah kanan, panjang empat centimeter, dalam nol koma lima centimeter, lebat nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan;
- Luka lecet pada telapak tangan sebelah kanan;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri;
- Luka lecet pada leher sebelah kiri;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan;
- Luka lecet pada paha sebelah kanan;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan karena bersentuhan dengan benda bermata tajam dan tumpul. (Surat Visum Et Repertum terlampir didalam berkas);

Bahwa perbuatan Terdakwa merampas nyawa saksi korban Moh. Juri Alias Bintik niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan yaitu Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang + 35 cm dengan ujung bengkok. Terdakwa juga sudah menusuk tubuh saksi korban berkali-kali menggunakan sebilah pisau tersebut dan perbuatan Terdakwa yang mau membunuh saksi korban Moh. Juri Alias Bintil tidak selesai karena warga masyarakat berdatangan ketempat kejadian perkara dan akhirnya Terdakwa melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Zainollah Alias Zei Bin Soleh pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2019 atau di dalam tahun 2019, bertempat di pinggir sungai kering Dsn. Serpet Tengah Ds. Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Moh. Juri Alias Bintil yang mengakibatkan saksi korban Moh. Juri Alias Bintil mengalami luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi korban Moh. Juri Alias Bintil membonceng Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Nopol M 3986 X untuk membeli bensin ke arah selatan dari rumah Terdakwa. Melewati sungai kering saksi korban kaget karena Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi dan menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor dan menuju ke utara yang tempatnya gelap. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang + 35 cm dengan ujung bengkok yang sebelumnya sudah diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kirinya. Terdakwa lalu membuka sarung pembungkus pisau tersebut dan memukul kepala bagian kiri saksi korban dengan menggunakan gagang kayu sebilah pisau. Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Zei kok saya dipukul?" dan Terdakwa menjawab "Kamu akan saya bunuh". Pada waktu saksi korban menunduk karena pusing akibat pukulan gagang pisau tersebut Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang + 35 cm dengan ujung bengkok menusuk saksi korban mengenai punggung bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali. Saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa secara membabi buta terus menusukkan sebilah pisau tersebut ke tubuh saksi korban. Disaat warga banyak berdatangan Terdakwa melarikan diri ke arah utara. Sementara sebilah pisau tersebut masih menancap di lengan sebelah kanan saksi korban. Saksi korban lalu mencabut pisau tersebut untuk selanjutnya pergi kerumah masyarakat untuk meminta bantuan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Moh. Juri Alias Bintil mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 307/199/441.201/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suaydiy Okdiyanzah selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Kecamatan Baturmarmar, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada alis sebelah kanan panjang satu koma lima centimeter, dalam nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan atas, panjang empat centimeter, dalam satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada pundak sebelah kiri, panjang dua koma lima centimeter, dalam satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada ketiak sebelah kanan bagian bawah, panjang nol koma lima centimeter, dalam nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 194Pid.B/2019/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada betis sebelah kanan, panjang empat centimeter, dalam nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan;
- Luka lecet pada telapak tangan sebelah kanan;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri;
- Luka lecet pada leher sebelah kiri;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan;
- Luka lecet pada paha sebelah kanan;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan karena bersentuhan dengan benda bermata tajam dan tumpul. (Surat Visum Et Repertum terlampir didalam berkas);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351

Ayat (2) KUHP;

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Zainollah Alias Zei Bin Soleh pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2019 atau di dalam tahun 2019, bertempat di pinggir sungai kering Dsn. Serpet Tengah Ds. Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Moh. Juri Alias Bintil yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi korban Moh. Juri Alias Bintil membonceng Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol M 3986 X untuk membeli bensin ke arah selatan dari rumah Terdakwa. Melewati sungai kering saksi korban kaget karena Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi dan menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor dan menuju ke utara yang tempatnya gelap. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang + 35 cm dengan ujung bengkok yang sebelumnya sudah diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kirinya. Terdakwa lalu membuka sarung pembungkus pisau tersebut dan memukul kepala bagian kiri saksi korban dengan menggunakan gagang kayu sebilah pisau. Saksi korban bertanya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 194Pid.B/2019/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “Kenapa Zei kok saya dipukul?” dan Terdakwa menjawab “Kamu akan saya bunuh”. Pada waktu saksi korban menunduk karena pusing akibat pukulan gagang pisau tersebut Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang + 35 cm dengan ujung bengkok menusuk saksi korban mengenai punggung bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali. Saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa secara membabi buta terus menusukkan sebilah pisau tersebut ke tubuh saksi korban. Disaat warga banyak berdatangan Terdakwa melarikan diri ke arah utara. Sementara sebilah pisau tersebut masih menancap di lengan sebelah kanan saksi korban. Saksi korban lalu mencabut pisau tersebut untuk selanjutnya pergi kerumah masyarakat untuk meminta bantuan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saki korban Moh. Juri Alias Bintil mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 307/199/441.201/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suaydiy Okdiyanzah selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Kecamatan Batumarmar, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada alis sebelah kanan panjang satu koma lima centimeter, dalam nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan atas, panjang empat centimeter, dalam satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada pundak sebelah kiri, panjang dua koma lima centimeter, dalam satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada ketiak sebelah kanan bagian bawah, panjang nol koma lima centimeter, dalam nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada betis sebelah kanan, panjang empat centimeter, dalam nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan;
- Luka lecet pada telapak tangan sebelah kanan;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri;
- Luka lecet pada leher sebelah kiri;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 194Pid.B/2019/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada paha sebelah kanan;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan karena bersentuhan dengan benda bermata tajam dan tumpul. (Surat Visum Et Repertum terlampir didalam berkas);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu :

1. Saksi MUSLIHAH:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap adik saksi yang bernama Moh. Juri Alias Bintil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 06.15 Wib saksi menelepon Moh. Juri Alias Bintil melalui HP, saksi terkejut karena yang menjawab panggilan telepon bukan Moh. Juri Alias Bintil tetapi anggota Polsek Tamberu yang mengabarkan kalau Moh. Juri Alias Bintil ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi kantor Polsek Tamberu dan melihat ada Terdakwa di dalam sel namun saksi tidak menemukan Moh. Juri Alias Bintil;
- Bahwa saksi bertemu dengan Moh. Juri Alias Bintil pada sore harinya di Puskesmas Batumarmar;
- Bahwa saksi melihat luka-luka yang ada ditubuh Moh. Juri Alias Bintil yaitu di leher, punggung, lengan, kaki dan mata;
- Bahwa Moh. Juri Alias Bintil dirawat selama 4 (empat) hari di Puskesmas Batumarmar dan selanjutnya pulang kerumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya bapaknya Moh. Juri Alias Bintil datang menjemput Moh. Juri Alias Bintil dan membawanya ke Malaysia;
- Bahwa sewaktu dibawa ke Malaysia keadaan Moh. Juri Alias Bintil sudah bisa jalan dan normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepergian Moh. Juri Alias Bintil ke Malaysia ada kaitannya dengan perkara Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang menyangkut dirinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah surban liris warna abu-abu kombinasi putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah sarung warna merah merk Bin Saleh, sepasang sandal warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol M 3968 X, adalah barang bukti milik adik saksi yang digunakan pada saat kejadian penganiayaan, sedangkan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 35 cm dengan ujung bengkok, saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HARYADI Bin MUKRI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap Moh. Juri Alias Bintil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di sungai kering Dsn. Serpet Tengah Ds. Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Moh. Juri Alias Bintil dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Zainollah Alias Zei;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena Moh. Juri Alias Bintil berkata kotor kepada Terdakwa yaitu berkata jancuk sewaktu mengkonsumsi sabu-sabu bertiga di sawah;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Moh. Juri Alias Bintil marah-marah kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa terlambat menjemput Moh. Juri Alias Bintil;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa ada bilang kepada saksi akan memberi pelajaran kepada Moh. Juri Alias Bintil dan saksi melarangnya;
- Bahwa Terdakwa dan Moh. Juri Alias Bintil dengan menggunakan sepeda motor pergi membeli bensin dengan posisi Moh. Juri Alias Bintil yang membawa sepeda motor dan Terdakwa bonceng dibelakang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 194Pid.B/2019/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara tersangka menganiaya Moh. Juri Alias Bintil adalah dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang ± 35 cm dengan ujung bengkok;
- Bahwa Terdakwa dan Moh. Juri Alias Bintil baru kenal 1 minggu;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi ada melihat luka sedikit ditubuh Moh. Juri Alias Bintil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang ± 35 cm dengan ujung bengkok, adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah surban liris warna abu-abu kombinasi putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah sarung warna merah merk Bin Saleh, sepasang sandal warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol M 3968 X, adalah barang bukti milik korban yang digunakan pada saat kejadian penganiayaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi MOH. JURI Alias BINTIL dan saksi SATTAR Alias PAK SURYANI tidak dapat hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli tersebut didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik selanjutnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. Saksi MOH. JURI Alias BINTIL;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di sungai kering Dsn. Serpet Tengah Ds. Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi yang menjadi korban penganiayaan dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Zainollah Alias Zei;
- Bahwa cara tersangka menganiaya saksi adalah diawali saksi membonceng tersangka dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol M 3986 X untu membeli bensin ke arah selatan dari rumah tersangka. Melewati sungai kering saksi kaget karena tersangka mencabut kunci kontak sepeda motor saksi dan menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor dan menuju ke utara yang tempatnya gelap. Kemudian tersangka memukul kepala

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 194Pid.B/2019/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



bagian kiri saksi dengan menggunakan gagang kayu sebilah pisau. Saksi bertanya kepada tersangka "Kenapa Zei kok saya dipukul?" dan tersangka menjawab "Kamu akan saya bunuh". Pada waktu saksi menunduk karena pusing akibat pukulan gagang pisau tersebut tersangka dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 35 cm dengan ujung bengkok menusuk saksi mengenai punggung bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali. Saksi berteriak minta tolong namun tersangka secara membabi buta terus menusukkan sebilah pisau tersebut ke tubuh saksi. Disaat warga banyak berdatangan tersangka melarikan diri ke arah utara. Sementara sebilah pisau tersebut masih menancap di lengan sebelah kanan saksi. Saksi lalu mencabut pisau tersebut untuk selanjutnya pergi kerumah masyarakat untuk meminta bantuan;

- Bahwa tersangka melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 35 cm dengan ujung bengkok;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak memukul dengan kayu tetapi dengan menggunakan pisau, Terdakwa menusuk tidak berkali-kali tetapi hanya sebanyak 2 (dua) kali, Saksi korban yang mengajak membeli bensin, bukan Terdakwa;

4. **Saksi SATTAR Alias PAK SURYANI:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di sungai kering Dsn. Serpet Tengah Ds. Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Moh. Juri Alias Bintil dan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Zainollah Alias Zei;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut seelah mendengar teriakan minta tolong sehingga saksi keluar mencari asal usul suara tersebut. Saksi melihat Moh. Juri Alias Bintil berlumuran darah dalam posisi tiduran dan tersangka juga berada dengan jarak 7 (tujuh) meter dari posisi Moh. Juri Alias Bintil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Moh. Juri Alias Bintil “ada apa?” dan dijawab tersangka “Saya habis dicarok”. Dan tersangka menyuruh saksi untuk membunuh Moh. Juri Alias Bintil, namun saksi tidak meresponnya;
- Bahwa tersangka melakukan penganiayaan terhadap Moh. Juri Alias Bintil dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 35 cm dengan ujung bengkok;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Sattar untuk membunuh Moh. Juri Alias Bintil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap Moh. Juri Alias Bintil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di sungai kering Dsn. Serpet Tengah Ds. Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa terlebih dahulu sudah berkenalan dengan Moh. Juri Alias Bintil melalui media Whatsapp (WA), Terdakwa dengan Moh. Juri Alias Bintil masuk menjadi anggota grup Whatsapp (WA) yang diberi nama Biji R;
- Bahwa Moh. Juri Alias Bintil yang pertama kali mengajak berkenalan dengan Terdakwa melalui media Whatsapp tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengira Moh. Juri Alias Bintil tersebut adalah seorang perempuan tulen karena di Whatsapp (WA) nya memasang foto profil seorang wanita;
- Bahwa selama seminggu berhubungan melalui media Whatsapp (WA) Terdakwa dengan Moh. Juri Alias Bintil saling sayang-sayangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Moh. Juri Alias Bintil sepakat bertemu di Pasar Salasaan;
- Bahwa di Pasar Salasaan tersebut Terdakwa bertemu dengan Moh. Juri Alias Bintil dan Terdakwa kaget karena Moh. Juri Alias Bintil adalah seorang laki-laki yang kemayu (bencong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pasar Salasaan tersebut Moh. Juri Alias Bintil marah-marah kepada Terdakwa karena kelamaan menjemputnya;
- Bahwa dipertemuan pertama tersebut ternyata Moh. Juri Alias Bintil sudah membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Moh. Juri Alias Bintil pergi ke sawah karena disawah tersebut sudah menunggu saksi Haryadi Bin Mukri dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa melihat muka Moh. Juri Alias Bintil masam ke Terdakwa;
- Bahwa kemudian Moh. Juri Alias Bintil mengeluarkan kata-kata kotor yaitu Jancuk kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Moh. Juri Alias Bintil pergi membeli bensin dengan mengendarai sepeda motor berboncengan;
- Bahwa di perjalanan Moh. Juri Alias Bintil masih marah kepada Terdakwa karena kelamaan menjemput tadi di Pasar Salasaan;
- Bahwa Terdakwa lalu memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan. Lalu Moh. Juri Alias Bintil menempeleng muka Terdakwa;
- Bahwa karena ditempeleng tersebut Terdakwa lalu mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk Moh. Juri Alias Bintil sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai ketiak sebelah kiri dan lengan kiri;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dan Moh. Juri Alias Bintil terjadi pergumulan dan Moh. Juri Alias Bintil berhasil merebut pisau tersebut;
- Bahwa kemudian warga masyarakat mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa setiap hari membawa pisau dan meyelipkannya dipinggang sebelah kanan untuk jaga-jaga karena itu sudah menjadi tradisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 35 cm dengan ujung bengkok, adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah surban liris warna abu-abu kombinasi putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah sarung warna merah merk Bin Saleh, sepasang sandal warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol M 3968 X, adalah barang bukti milik korban yang digunakan pada saat kejadian penganiayaan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 194Pid.B/2019/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 35 cm dengan ujung bengkok, 1 (satu) buah surban liris warna abu-abu kombinasi putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah sarung warna merah merk Bin Saleh, sepasang sandal warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol M 3968 X;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di sungai kering Dusun Serpet Tengah Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, telah menusuk saksi korban Moh. Juri Alias Bintil dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 35 cm dengan ujung bengkok sehingga saksi korban Moh. Juri Alias Bintil mengalami luka dibagian alis sebelah kanan, lengan kanan atas, pundak sebelah kiri, ketiak sebelah kanan bagian bawah, dan betis sebelah kanan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Moh. Juri Alias Bintil telah berteman melalui media Whatsapp (WA) selama 1 (satu) minggu, Terdakwa awalnya mengira saksi korban Moh. Juri Alias Bintil tersebut adalah seorang perempuan karena di Whatsapp (WA) nya memasang foto profil seorang perempuan sehingga akhirnya sepakat untuk bertemu di Pasar Salasaan, pada saat terjadi pertemuan tersebut Terdakwa kaget karena saksi Moh. Juri Alias Bintil adalah seorang laki-laki yang kemayu (bencong);
- Bahwa pada saat bertemu di Pasar Salasaan tersebut saksi korban Moh. Juri Alias Bintil marah-marah kepada Terdakwa karena

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 194Pid.B/2019/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terdakwa terlambat datang untuk menemui saksi korban Moh. Juri Alias Bintil;

- Bahwa dipertemuan pertama tersebut saksi korban Moh. Juri Alias Bintil sudah membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpannya, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Moh. Juri Alias Bintil pergi menemui saksi Haryadi Bin Mukri dengan tujuan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa melihat muka Moh. Juri Alias Bintil masam ke Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata kotor yaitu Jancuk kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Moh. Juri Alias Bintil pergi membeli bensin dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan perjalanan saksi korban Moh. Juri Alias Bintil masih marah kepada Terdakwa karena Terdakwa terlambat datang untuk menemui saksi korban Moh. Juri Alias Bintil di Pasar Salasaan;
- Bahwa Terdakwa karena merasa emosi dan sakit hati atas perkataan saksi korban Moh. Juri Alias Bintil tersebut kemudian memberhentikan sepeda motor dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk saksi korban Moh. Juri Alias Bintil mengenai alis sebelah kanan, lengan kanan atas, pundak sebelah kiri, ketiak sebelah kanan bagian bawah, betis sebelah kanan saksi korban Moh. Juri Alias Bintil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Moh. Juri Alias Bintil mengalami luka robek pada alis sebelah kanan, luka robek pada lengan kanan atas, luka robek pada pundak sebelah kiri, luka robek pada ketiak sebelah kanan bagian bawah, luka robek pada betis sebelah kanan, luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan, luka lecet pada telapak tangan sebelah kanan, luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri, luka lecet pada leher sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada paha sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 307/199/441.201/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suaydiy Okdiyanzah, dokter pada Puskesmas Kecamatan Batumarmar;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (2) KUHP; atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat diterapkan kepada Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Zainollah Alias Zei Bin Soleh;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah laki-laki yang bernama Terdakwa Zainollah Alias Zei Bin Soleh;

Menimbang, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yaitu suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendakinya atas perbuatan itu. Menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui dari apa yang diperbuat atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang didalam perkembangannya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (dolus) dan kehendak karena kealpaan (culpa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di sungai kering Dusun Serpet Tengah Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, telah menusuk saksi korban Moh. Juri Alias Bintil dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 35 cm dengan ujung bengkok sehingga saksi korban Moh. Juri Alias Bintil mengalami luka dibagian alis sebelah kanan, lengan kanan atas, pundak sebelah kiri, ketiak sebelah kanan bagian bawah, dan betis sebelah kanan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Moh. Juri Alias Bintil telah berteman melalui media Whatsapp (WA) selama 1 (satu) minggu, Terdakwa awalnya mengira saksi korban Moh. Juri Alias Bintil tersebut adalah seorang perempuan karena di Whatsapp (WA) nya memasang foto profil seorang perempuan sehingga akhirnya sepakat untuk bertemu di Pasar Salasaan, pada saat terjadi pertemuan tersebut Terdakwa kaget karena saksi Moh. Juri Alias Bintil adalah seorang laki-laki yang kemayu (bencong);

Menimbang, bahwa pada saat bertemu di Pasar Salasaan tersebut saksi korban Moh. Juri Alias Bintil marah-marah kepada Terdakwa karena Terdakwa terlambat datang untuk menemui saksi korban Moh. Juri Alias Bintil;

Menimbang, bahwa dipertemuan pertama tersebut saksi korban Moh. Juri Alias Bintil sudah membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpannya, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Moh. Juri Alias Bintil pergi menemui saksi Haryadi Bin Mukri dengan tujuan mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa melihat muka saksi korban Moh. Juri Alias Bintil masam ke Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata kotor yaitu Jancuk kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Moh. Juri Alias Bintil pergi membeli bensin dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan perjalanan saksi korban Moh. Juri Alias Bintil masih marah kepada Terdakwa karena Terdakwa terlambat datang untuk menemui saksi korban Moh. Juri Alias Bintil di Pasar Salasaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa karena merasa emosi dan sakit hati atas perkataan saksi korban Moh. Juri Alias Bintil tersebut kemudian memberhentikan sepeda motor dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk saksi korban Moh. Juri Alias Bintil mengenai alis sebelah kanan, lengan kanan atas, pundak sebelah kiri, ketiak sebelah kanan bagian bawah, betis sebelah kanan saksi korban Moh. Juri Alias Bintil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Moh. Juri Alias Bintil mengalami luka robek pada alis sebelah kanan, luka robek pada lengan kanan atas, luka robek pada pundak sebelah kiri, luka robek pada ketiak sebelah kanan bagian bawah, luka robek pada betis sebelah kanan, luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan, luka lecet pada telapak tangan sebelah kanan, luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri, luka lecet pada leher sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada paha sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 307/199/441.201/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suaydiy Okdiyanzah, dokter pada Puskesmas Kecamatan Batumarmar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya yaitu menusuk dengan menggunakan sebilah pisau ke bagian tubuh saksi korban Moh. Juri Alias Bintil yang mengakibatkan saksi korban Moh. Juri Alias Bintil mengalami luka dibagian alis sebelah kanan, lengan kanan atas, pundak sebelah kiri, ketiak sebelah kanan bagian bawah, dan betis sebelah kanan, yang mana pada saat melakukan penusukan tersebut Terdakwa dalam keadaan sedang emosi, sehingga patut diketahui oleh Terdakwa bahwa dalam kondisi seperti itu kemungkinan besar perbuatan yang dilakukannya dapat menyebabkan orang lain terluka, dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk berubah kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 35 cm dengan ujung bengkok, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat/sarana dalam melakukan kejahatan dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut lebih tepat dirampas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah surban liris warna abu-abu kombinasi putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah sarung warna merah merk Bin Saleh, sepasang sandal warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol M 3968 X, telah ternyata barang bukti tersebut adalah milik saksi Moh. Juri Alias Bintil, dan oleh karena saksi Moh. Juri Alias Bintil tersebut tidak dapat hadir dipersidangan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Moh. Juri Alias Bintil melalui saksi Muslihah selaku kakak kandung saksi Moh. Juri Alias Bintil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zainollah Alias Zei Bin Soleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainollah Alias Zei Bin Soleh dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 35 cm dengan ujung bengkok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah surban liris warna abu-abu kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah merk Bin Saleh;
 - Sepasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol M 3968 X;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Juri Alias Bintil melalui saksi Muslihah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 oleh kami Sunarti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soediono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Elisa Nindiantika, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

ttd

Sunarti, S.H., M.H.

ttd

Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Soediono, S.H., M.H.

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

MUHAMMAD JUFRI